



YAYASAN SOSIAL SEJAHTERA JEMBRANA

Akte Notaris: I Gusti Ketut Alit Wirawan, SH., M.Kn. No.13, Tanggal 6 Oktober 2016

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0039703.AH.01.04.Tahun 2016

Alamat : Jl. Gunung Batur, Gang IV Ketugtug, Loloan Timur, Negara, Bali.

No. Telp. 081353363119

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SOSIAL SEJAHTERA JEMBRANA Nomor : 006/ YSSJ/SK/V/2021

TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUTIARA HATI

Jajaran Pengurus YAYASAN SOSIAL SEJAHTERA JEMBRANA

- Menimbang : a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan Sosial Sejahtera Jembrana mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Sosial Sejahtera Jembrana
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Sejahtera Jembrana
3. Program Kerja Yayasan Sosial Sejahtera Jembrana
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Yayasan Sosial Sejahtera Jembrana Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mutiara Hati
b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala MI Mutiara Hati dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 25 Mei 2021

Ketua Yayasan



Drs. H. Supriadi, M.Pd.

Tembusan kepada YTH:

1. Dewan Pembina Yayasan Sosial Sejahtera Jembrana
2. Kepala MI Mutiara Hati
3. Arsip